

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Arief Hidayat pada putusan MK No. 32/PUU-XIII/2015 mengutip kembali putusan MK yang pernah diputus pada 11 September 2014 yaitu putusan MK No. 103/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa secara mendasar Peradi adalah organ negara dalam arti luas. Dalam putusan yang sama MK juga menyatakan bahwa Organisasi Advokat (Peradi) adalah salah satu pilar untuk menegakkan supremasi hukum.¹ Kedua hal itu sering luput dari pengamatan akademisi, praktisi hukum, masyarakat umum bahkan seseorang yang berprofesi sebagai Advokat itu sendiri.

Statement MK dalam putusan tersebut mengukuhkan Peradi sebagai organ tunggal pelaksana wewenang Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat. Menurut Eka Martiana Wulansari melalui putusan MK tersebut negara mengakui Peradi sebagai satu-satunya wadah Organisasi Advokat yang sah dan diakui berdasarkan UU Advokat.²

Tri Astuti Handayani memaknai Peradi organ negara dalam arti luas dengan menyamakannya dengan lembaga penegak hukum yang lain seperti halnya kepolisian, kehakiman, serta kejaksaan. Bedanya Peradi dengan lembaga-lembaga negara yang dijadikan contoh adalah Peradi merupakan lembaga privat yang melaksanakan fungsi publik (fungsi negara) sementara lembaga-lembaga penegak

¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2015*, hal. 68-69.

² Eka Martiana Wulansari, "Perkembangan, Peranan Dan Fungsi Advokat Dan Organisasi Advokat Di Indonesia (Development, Role And Function The Advocates And Organizations Of Advocates In Indonesia) *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No.1 (Maret 2013): 34.

hukum yang dijadikan contoh pada dasarnya adalah lembaga publik.³ Kesamaan dari lembaga-lembaga tersebut ada pada fungsi penegakan hukum sementara pada wewenang tentunya berbeda. Kepolisian secara sederhana berwenang memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.⁴ Kejaksaan melaksanakan wewenang selalu atas nama negara sehingga jika masyarakat bersengketa hukum dengan negara, kejaksaan dapat menjadi wakil negara semisal dalam sengketa TUN atau perdata, sehingga kejaksaan dalam kasus spesifik disebut sebagai pengacara (Advokatnya) negara.⁵ Wewenang kehakiman lain lagi, secara ringkas kewenangannya adalah mengadili suatu peristiwa hukum.⁶ Peradi melalui Advokat-Advokat yang bernaung di bawahnya melengkapi fungsi negara dalam penegakan hukum yang tidak dilaksanakan ketiga lembaga tersebut, semisal fungsi memberikan *legal service* kepada masyarakat baik bagi yang mampu membayar jasanya atau pun secara cuma-cuma⁷ demi terjaga hak-hak sipil masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangan yang tidak di *design* tumpang tindih tersebut, Samuel Saut Martua Samosir mendeskripsikan sebagai berikut:

Kewenangan kepolisian:

³ Tri Astuti Handayani, “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)” *E-Journal Universitas Bojonegoro: Justitiable* (2018): 17.

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen, Vol. I, No.4*, (Oktober-Desember 2012): 57

⁵ Max Sepang dan Ollij A. Kereh, “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)” *Lex Administratum, Vol. VI, No. 1* (Januari-Maret 2018): 153.

⁶ Andika Jinaratana, Yofi Permatasari dan Rasji, “Proses Peninjauan Kembali Sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 02, No. 08*, (Desember 2022): 1540.

⁷ Eka N.A.M Sihombing, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1*, (April 2013): 86.

Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan *unprofessional conduct* dapat diajukan kepada Komite Etik Kepolisian atau Kopolnas;⁸

Kewenangan kejaksaan: “Kekayaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan *unprofessional conduct* dapat diajukan kepada Komisi Kejaksaan;”⁹ kewenangan KPK: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk tindak pidana korupsi dengan jumlah dan ketentuan sesuai UU KPK;”¹⁰ kewenangan pengadilan: “Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili;”¹¹ sementara itu kewenangan Advokat: “Advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan hukum, baik dalam-luar pengadilan dan sebagai dasar berperilaku maka ditentukan dalam kode etik;”¹². Tambahan KPK yang diurai Samuel Saut Martua Samosir kemungkinan karena lembaga independen ini sedang populer, tanpa menyebutnya pun tidak membuat sistem penegakan hukum Indonesia menjadi tidak lengkap karena kewenangan KPK dapat dikatakan sebagai kewenangan pada masa *extraordinary* yang pada masa ideal kewenangan itu ada pada kepolisian dan kejaksaan.

⁸ Samuel Saut Martua Samosir, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, (September 2017): 513-514.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Kendati berstatus dasar sebagai lembaga privat, namun keberadaan Peradi sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dikemukakan Eka Martiana Wulansari tiap lembaga negara penegak hukum seperti kehakiman, kepolisian dan kejaksaan sudah memiliki fungsinya masing-masing dan tidak di *design* untuk tumpang tindih fungsi sebagaimana telah diulas sebelumnya.¹³

Berdasarkan pernyataan Syahrul Sitorus jika dikaitkan dengan pernyataan Tri Astuti Handayani, status Peradi sebagai lembaga privat namun melaksanakan fungsi publik itulah yang menjadi pembeda Peradi dengan Organisasi Advokat lainnya. Organisasi Advokat lain hanya berstatus sebagai lembaga privat, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat selain Peradi itu hanya berdampak privat saja bagi organisasi dan anggotanya. Di sisi lain Peradi meskipun menyangang status sebagai organ negara, namun dilaksanakan secara independen sehingga meskipun Peradi melaksanakan fungsi negara namun tidak menghilangkan status lembaga privat dari Peradi itu sendiri. Fungsi publik Peradi semisal fungsi pengawasan (Pasal 12 UU Advokat) dan pembimbingan (Pasal 29 ayat (6) UU Advokat kepada tiap Advokat dimana Peradi mendapat kewenangan tersebut secara atributif dari Undang-Undang (UU Advokat).¹⁴

Organisasi Advokat yang di *design* sebagai organ negara independen merupakan salah satu bagian dari *design* penegakan hukum yang baik. Menjadi demikian karena salah satu fungsi Advokat adalah memberikan *legal service* pada masyarakat demi terjaminnya pemenuhan hak-hak sipil masyarakat sebagaimana konstitusi mengamanatkan itu. Independensi Organisasi Advokat menjadi jaminan

¹³ Eka N.A.M Sihombing, . . . : 35.

¹⁴ Syahrul Sitorus, "Wewenang Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Pengusulan Penyempahan Advokat (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018)" *Jurnal Hikmah*, Vol. 16, No. 2, (Juli-Desember 2019): 92.

jauhnya Advokat dari intervensi kekuasaan saat melaksanakan misi suci memberikan *legal service* kepada masyarakat. Dengan demikian organ negara dengan independensi bukanlah suatu hal yang kontradiktif.

Pada era ini sebetulnya akan sangat aneh jika masih mempertanyakan suatu organ negara yang di *design* secara independen. Di belahan dunia mana pun, organ negara independen sudah populer dari puluhan tahun lalu. Di Indonesia organ negara independen dianggap sebagai suatu kebutuhan setelah pecahnya reformasi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 banyak bermunculan lembaga negara yang di design independen. Lembaga-lembaga negara tersebut semisal “Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya.”¹⁵

Meskipun menyangkut status sama sebagai organ negara independen, namun, Peradi memiliki kekhasan jika dibanding dengan KPK, KPU, Komnas HAM, KPPU serta OJK. Kekhasan itu adalah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Peradi adalah lembaga privat (badan hukum) yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU yang umum namun kemudian memiliki kewenangan publik melalui pengakuan yang dituangkan dalam putusan MK. Sementara itu, lembaga-lembaga independen lain memang sedari awal kebanyakan sudah disebutkan namanya di Undang-Undang sebagai penerjemahan fungsi negara dari konstitusi. Seperti halnya KPK diatur langsung oleh UU KPK, Komnas HAM awalnya memiliki landasan hukum Kepres pun kemudian menjadi memiliki

¹⁵ Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, Issue 1 (Januari 2020): 171.

landasan hukum UU meskipun UU tersebut tidak menggunakan judul Komnas HAM namun UU HAM menyebut Komnas HAM serta mempertegas fungsinya. OJK juga diatur dalam satu UU yang menggunakan judul OJK itu sendiri, demikian juga dengan KPU memiliki UU tersendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya dilakukan kajian terhadap status organ negara Peradi karena statusnya sebagai lembaga privat dan tidak dari awal oleh UU disebut secara tegas sebagai lembaga negara.

Tentunya bukan tanpa konsekuensi suatu institusi dikatakan sebagai organ negara. Salah satu konsekuensi-nya adalah menjalankan bagian-bagian dari fungsi negara. Merujuk pada putusan MK yang telah disinggung di awal, fungsi yang sedang dijalankan oleh Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah menjamin tegaknya supremasi hukum. Tentunya sejauh mana peran Peradi dalam hal itu harus ditinjau secara teoritis dan praktis, menjadi demikian karena bukan hanya Advokat melalui Organisasi Advokat saja yang menjalankan fungsi negara untuk menegakkan supremasi hukum dan penegakan hukum, ada organ negara yang lain yang di konsep saling bahu membahu mewujudkan supremasi hukum.

Menegakkan supremasi hukum di Indonesia adalah perintah konstitusi, sehingga pengingkaran terhadap pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai tindakan yang inkonstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam ketentuan Pasal 1 (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹⁶ pasal inilah yang menjadi kunci kewajiban menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Seluruh organ negara harus terus bertindak berdasarkan prinsip supremasi hukum ini.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 (3).

Kedudukan Organisasi Advokat yang secara spesifik oleh Mahkamah Konstitusi disebut Peradi sebagai organ negara dalam arti luas merupakan hal yang termasuk baru. Kebaruan itu dapat menimbulkan tafsir yang keliru terkait kewenangan dan fungsi organ negara privat yang melaksanakan fungsi publik itu. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian hukum yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan Organisasi Advokat sebagai organ negara dalam arti luas serta fungsinya dalam menegakkan supremasi hukum.

Penegasan Organisasi Advokat sebagai organ negara dalam arti luas pun diharapkan dapat memperbaiki citra Advokat yang tidak jarang dipandang buruk oleh masyarakat. Ahli hukum, Todung Mulya Lubis pernah mengeluarkan pernyataan “Saya prihatin dan sedih. Ini akan membuat tudingan publik terhadap Advokat bukan sekedar isapan jempol. Membuat citra profesi pengacara menjadi negatif,”¹⁷. Pernyataan Todung tersebut menggambarkan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum adanya citra negatif yang dituduhkan kepada profesi Advokat. Beberapa kasus yang melibatkan pengacara makin membuat masyarakat yakin bahwa profesi Advokat adalah profesi yang buruk.

Dengan dilakukannya penelitian mengenai Organisasi Advokat sebagai organ negara dalam arti luas maka akan timbul rasa lebih mawas diri pada diri setiap Advokat untuk terus menjaga citra dalam melaksanakan profesinya serta menjaga marwah Peradi sebagai salah satu organ negara yang berada di garis depan dalam penegakan hukum. Menjadi Advokat tidak hanya untuk mencari nafkah, menjadi Advokat tidak hanya soal membela klien, menjadi Advokat tidak hanya sekedar memberi saran-saran hukum bagi masyarakat, namun menjadi Advokat melalui

¹⁷ “2 Pengacara Terjerat Kasus Jadi Pencitraan Buruk,” <https://news.detik.com/berita/d-1328805/2-pengacara-terjerat-kasus-jadi-pencitraan-buruk>. 30 Maret 2010.

Organisasi Advokat (Peradi) berupaya menjalankan salah satu fungsi negara yaitu menegakkan supremasi hukum.

Pentingnya penelitian ini dilakukan juga memiliki alasan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang sama halnya mengamini putusan MK terkait Peradi sebagai organ negara dalam arti luas. Sepanjang diketahui, penelitian terdahulu tidak ada signifikansi menjelaskan makna dari Peradi sebagai organ negara dalam arti luas. Semisal Tri Astuti Handayani dalam jurnal berjudul “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)”¹⁸ hanya menyinggung dan menjelaskan dalam beberapa paragraf saja terkait Peradi sebagai organ negara dalam arti luas, hal itu pun dilakukan untuk menunjang argumentasi utama tentang fungsi penegakan hukum Advokat. Dalam tulisan lain pun demikian, tulisan Syahrul Sitorus berjudul “Wewenang Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Pengusulan Penyempahan Advokat (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018)”¹⁹ tidak membahas secara khusus terkait makna Peradi sebagai organ negara dalam arti luas, namun hanya menyinggung dalam beberapa kalimat. Kemudian, tulisan (jurnal) berjudul “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat,”²⁰ karya Samuel Saut Martua Samosir tidak membahas secara terperinci secara teoritis maksud dari Peradi sebagai organ negara dalam arti luas. Demikian juga dalam banyak tulisan tidak ada yang ditemukan membahas status Peradi sebagai organ negara dalam arti luas secara terperinci sehingga diperlukan suatu penelitian yang melengkapi untuk

¹⁸ Tri Astuti. . .

¹⁹ Syahrul Sitorus. . .

²⁰ Samuel Saut Martua. . .

menjelaskan apa yang dimaksud dengan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas serta konsekuensi dari status tersebut.

Bersesuaian uraian-uraian di atas maka penelitian ini cukup memiliki alasan baik objektif maupun subjektif. Alasan objektifnya adalah Peradi (Organisasi Advokat) sebagai organ negara dalam arti luas sudah dinyatakan dalam suatu dokumen hukum yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga negara pelaksana salah satu kekuasaan pokok negara, dokumen hukum itu adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di awal. Putusan MK itu pun sudah banyak disebutkan dalam berbagai jurnal dan banyak yang meyakini benar adanya Peradi sebagai organ negara, namun belum ada tulisan yang memerinci atau memaknai secara spesifik teoritis terkait dengan status Peradi sebagai organ negara dalam arti luas tersebut. Sementara itu, Alasan subjektif dari penelitian ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri Advokat karena keberadaannya berfungsi sebagai salah satu organ yang melaksanakan fungsi negara dalam penegakan supremasi hukum, diharapkan juga rasa percaya diri itu membawa mawas diri yang menimbulkan sikap lebih hati-hati dalam menjalankan profesinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka perumusan masalah yang akan coba dijawab adalah:

1. Bagaimana implikasi dari kedudukan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas?

2. Bagaimana peran Peradi dalam menegakkan supremasi hukum jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai organ negara dalam arti luas?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sejumlah penelitian tujuan penelitian berupa pernyataan kembali dari pernyataan masalah.²¹ Tujuan penelitian dipergunakan untuk memperjelas arah dari penelitian yang akan dilakukan sehingga tujuan penelitian harus spesifik. Tujuan penelitian secara umum bisa berupa:²²

- Bertujuan menemukan sesuatu yang baru dan aktual;
- Bertujuan memperluas atau mengembangkan hal yang diteliti;
- Bertujuan menguji suatu pengetahuan;
- Bertujuan mengubah atau menolak kesimpulan yang sudah diterima atau menggunakan dalil dengan cara penerapan yang baru.

Dari empat macam tujuan umum itu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang bertujuan memperluas dan mengembangkan hal yang diteliti dan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu pengetahuan. Menjadi demikian karena Peradi sebagai Organisasi Advokat dinyatakan sebagai organ negara dalam arti luas melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, penemuan hukum itu tentunya harus diuji dengan cara diperluas dan dikembangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan penemuan hukum Organisasi Advokat sebagai organ negara dalam arti luas tersebut.

²¹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 9.

²² *Ibid.*, hal. 10.

Selain empat jenis tujuan penelitian di atas ada jenis tujuan penelitian yang berdasarkan objek masalah yang diteliti. Jenis penelitian itu berupa jenis penelitian eksploratif bila penelitian ditujukan untuk menemukan suatu problematika baru, kemudian jenis penelitian pengembangan bila penelitian ditujukan untuk mengembangkan, memperluas, meningkatkan informasi yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya ada jenis penelitian verifikatif bila penelitian bertujuan untuk menguji kebenaran.²³ Dari tiga jenis tujuan penelitian berdasarkan objek masalah tersebut penelitian ini cenderung bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran. Hal yang dikembangkan adalah *statement* hukum yang menyatakan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas serta menguji *statement* tersebut melalui penalaran beberapa konsep dan teori hukum.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan secara teoritis dan tujuan secara praktis, kedua tujuan tersebut memiliki uraian sebagai berikut:

1. Tujuan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki tujuan mempertegas kedudukan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas. Organ negara dalam perkembangannya terus mengalami perubahan baik dari segi fungsi maupun cara pengisian jabatannya. Dengan membahas Peradi sebagai organ negara dalam arti luas maka secara teoritis jenis-jenis organ negara lain juga akan ikut dibahas. Bahasan terhadap jenis organ negara lain itu akan memperkaya perspektif terkait fungsi serta tujuan suatu organ negara diadakan.

Secara teoritis juga penelitian ini ditujukan untuk membahas supremasi hukum serta peran Peradi dalam menunjang penegakan supremasi hukum tersebut.

²³ *Ibid.*

Peradi tentunya tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan penegakan supremasi hukum tersebut, dalam pelaksanaan fungsi kenegaraan itu Peradi bersama organ-organ negara yang lain bahu membahu mewujudkan penegakan supremasi hukum. Tentunya karena penegakan supremasi hukum adalah perintah konstitusi maka seluruh organ negara secara ideal harus menjadikan penegakan supremasi hukum sebagai prinsip dalam semua tindakannya, namun dalam pelaksanaan dari penegakan supremasi hukum itu ada beberapa organ negara yang merupakan ujung tombak. Dalam perspektif awal penelitian ini, Advokat yang bernaung di organ negara Peradi adalah salah satu ujung tombak penegakan supremasi hukum tersebut.

2. Tujuan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri para Advokat yang sering kali terjadi profesinya disepelekan. Menjadi Advokat merupakan *officium nobile*, keberadaannya secara mendasar adalah untuk menjaga hak-hak sipil warga negara yang diatur konstitusi serta peraturan perundang-undangan turunannya dapat terpenuhi. Mempopulerkan kedudukan serta fungsi Organisasi Advokat melalui sebuah penelitian tentunya akan semakin mengukuhkan posisi Advokat sebagai *officium nobile*.

Selain daripada itu secara praktis juga diharapkan para Advokat lebih memperhatikan posisinya sebagai bagian dari pelaksana fungsi negara dalam penegakan supremasi hukum. Dengan demikian para Advokat diharapkan mampu menjaga citra sebagai representasi ruh konstitusi dalam praktiknya menegakkan hak-hak sipil warga negara.

D. Kerangka Teoritis Dan Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yang diantaranya adalah teori organ negara atau lembaga negara, teori supremasi hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori organ negara atau lembaga negara digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis organ negara secara teoritis sehingga dapat diketahui kedudukan Peradi dalam teori masuk ke dalam jenis organ negara yang mana. Teori supremasi hukum digunakan untuk mengidentifikasi supremasi hukum yang seperti apa yang coba ditegakkan di Indonesia. Sedangkan teori hierarki peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis terhadap kedudukan Peradi sebagai organ negara jika dilihat dari sisi kedudukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu kerangka konseptual merupakan batasan dari hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penjabaran dari kedua kerangka itu adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Organ Negara

Organ negara hampir selalu dimaknai sama dengan lembaga negara sehingga jika ada ahli membahas lembaga negara sudah hampir pasti yang dibahas adalah organ negara. Seperti halnya dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie saat membahas lembaga negara dalam tulisan berjudul “Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945” dirinya menggunakan kalimat “. . . subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ

negara. . .”²⁴ dirinya menggunakan atau pada dua istilah tersebut menandakan menggunakan istilah yang mana saja yang dibahas adalah hal yang sama. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Made Nurmawati, I Nengah Suantra dan Luh Gde Astaryani yang menyatakan:

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut *staat organen*.²⁵

Miriam Budiarjo menafsirkan pendapat George Jellinek untuk memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan lembaga (organ) negara. Menurutnya lembaga (organ) negara terbagi menjadi dua yaitu pertama, lembaga (organ) negara yang menentukan adanya negara dan keberadaannya diatur dalam konstitusi (*unmittebar organ*/organ negara langsung), kedua, lembaga negara yang keberadaannya bergantung pada keberadaan lembaga negara dalam pengertian pertama (*mittebar organ*/organ negara tidak langsung).²⁶ Selain daripada pengertian yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo, Muh. Kusnardi dan Bintang Saragih menyatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara.²⁷ Mengingat kedua definisi

²⁴ “Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut Uud 1945,” http://jimly.com/makalah/namafile/64/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.pdf. Makalah diunggah Jimly Asshiddiqie di situs jimly.com. Diakses pada 18 Maret 2023.

²⁵ Made Nurmawati, I Nengah Suantra dan Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara* (Badung: Universitas Udayana, 2017), hal. 3.

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 152.

²⁷ Muh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 241.

tersebut menjadi wajar jika beranggapan bahwa suatu negara wajib memiliki lembaga negara, sebagaimana disampaikan oleh Lukman Hakim.²⁸

Secara teoritis juga dikenal dua istilah yang biasa digunakan untuk membahas organ negara yaitu *constitutional state organ* serta *state auxiliary organ*. Di Indonesia kedua istilah itulah yang sering digunakan sebagai pisau analisis untuk menentukan termasuk ke dalam katagori manakah suatu organ negara karena berkaitan dengan kewenangan dan fungsinya. Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih mendefinisikan *constitutional state organ* sebagai organ negara yang mendapatkan kewenangannya diatur dalam konstitusi, dengan kata lain tugas,²⁹ fungsi dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun nantinya diatur kembali dalam undang-undang. Sedangkan *state auxiliary organ* adalah organ negara yang mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

Menurut Made Nurmawati, I Nengah Suantra dan Luh Gde Astaryani keberadaan lembaga negara makin berkembang tiap waktunya. Tadinya lembaga negara hanya dipergunakan untuk menjalankan fungsi tiga jenis kekuasaan. Lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif biasa disebut dengan parlemen. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi eksekutif biasa disebut dengan Presiden atau Perdana Menteri. Sementara lembaga negara yang melaksanakan fungsi yudikatif biasa dilaksanakan melalui lembaga peradilan.³¹ Meskipun ketiga

²⁸ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Program Pascasarjana Univ. Brawijaya Malang-Univ Widyagama Malang dan Setara Press, 2010), hal. 25.

²⁹ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (September 2020): 138.

³⁰ *Ibid.*; 138-139.

³¹ Made Nurmawati. . . hal. 5.

jenis kekuasaan yang dilaksanakan berdasarkan lembaga-lembaga negara tersebut dapat dikatakan sebagai inti dari pelaksanaan negara, namun pada perkembangannya timbul lembaga-lembaga negara lain yang turut serta melaksanakan fungsi negara pada praktiknya. Made Nurmawati, I Nengah Suantra dan Luh Gde Astaryani mencontohkan beberapa organ negara yang timbul kemudian seperti lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan (militer), lembaga negara yang menjalankan fungsi menjaga ketertiban (seperti Polisi), lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, serta lembaga-lembaga negara lain yang menjalankan fungsi negara.³²

Dalam catatan kaki tulisan (Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945), Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Hans Kelsen yang tertuang dalam buku berjudul *The General Theory of Law and State* untuk memberikan definisi yang lebih luas terhadap apa yang dimaksud dengan organ negara. Kutipan tersebut adalah sebagai berikut:

Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi '*law-creating function and law-applying function*' adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang

³² *Ibid.*

menjalankan undangundang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.³³

Pendapat Hans Kelsen tersebut tentunya akan menimbulkan kebingungan ketika dilakukan pembahasan organ negara secara spesifik, karena jika demikian (seperti halnya dicontohkan oleh Jimly Asshiddiqie) dapat diartikan tiap warga negara adalah lembaga negara. Tentunya definisi ini seperti apa yang disampaikan oleh Jimly adalah definisi yang lebih luas dari definisi luas yang dirinya aplikasikan dalam tulisannya. Kendati demikian ada dua hal penting yang dapat menjadi kriteria suatu organ dapat dikatakan sebagai organ negara menurut Hans Kelsen yaitu organ tersebut harus memiliki *law applying function* dan *law creating function*. Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga puluh lima (35) subjek hukum kelembagaan atau subjek jabatan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Dengan demikian maka untuk mengidentifikasi Organisasi Advokat Peradi sebagai organ negara dalam arti luas maka dapat dilihat dari kewenangannya berasal, dapat berasal dari konstitusi atau berasal dari peraturan perundang-undangan yang lain. Selain daripada itu dapat dilihat juga dari segi pelaksanaan dua fungsi yaitu *law applying function* dan *law creating function*. Pendapat Jimly yang dikemukakan diakhir tentang 35 organ negara dalam arti luas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat jadi acuan, karena berdasarkan pendapat itu dapat ditarik simpulan bahwa organ negara dalam arti luas pun keberadaannya dapat merupakan perintah dari konstitusi.

³³ Jimly Asshiddiqie, "Lembaga-Lembaga Negara Organ. . ."

³⁴ *Ibid.*

b. Teori Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh negara hukum dengan konsep *Rule of Law*. Di Indonesia istilah *Rule of Law* hampir selalu diartikan sebagai negara hukum sama halnya seperti istilah *rechtstaat*. Meskipun selalu diterjemahkan sama, namun keduanya berasal dari kebudayaan hukum yang berbeda. *Rule of Law* dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, sementara *rechtstaat* diamalkan di negara-negara yang memiliki budaya hukum civil law (*code civil*).³⁵

Secara ideal teoritis harusnya Indonesia mengikuti konsep negara hukum *rechtstaat* berhubung banyak akademisi yang berpendapat Indonesia memiliki budaya hukum civil karena sempat dijajah Belanda. Kendati demikian, Teguh Prasetyo berpendapat bahwa Indonesia memiliki kekhasan konsep negara hukum berdasarkan cita negara Pancasila.³⁶ Tentunya meskipun khas sama seperti konsep-konsep lain yang diterapkan di Indonesia bahkan di belahan dunia mana pun, konsep negara hukum Indonesia adalah perpaduan antara *rechtstaat* dengan *Rule of Law* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Argumentasi sederhana dari perpaduan itu adalah digunakannya istilah supremasi hukum bahkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya telah disampaikan di latar belakang padahal supremasi hukum merupakan prinsip yang terkandung dalam konsep *Rule of Law* serta tidak terdapat dalam konsep *rechtstaat*.

³⁵ Teguh Prasetyo, "Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, (Oktober 2010): 131-132.

³⁶ *Ibid.*,: 145.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Rule of Law* sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada 1885 adalah *supremacy of law*, *equality before the law* dan *constitution based of human right*.³⁷ Para akademisi Indonesia biasa menggunakan pendapat Friedrich Julius Stahl untuk mengurai prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum *rechtstaat* yaitu hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, *wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturan) dan adanya peradilan tata usaha negara.³⁸ Melihat dari prinsip-prinsipnya saja keduanya sangat berbeda namun seperti telah dikemukakan dalam praktiknya di Indonesia keduanya diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Supremasi hukum yang merupakan bagian dari konsep negara hukum *Rule of Law* dapat dimaknai tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, baik pemerintah maupun rakyat harus selalu mendasari tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku (*regular law*). Legitimasi yang sah dari kekuasaan adalah hukum, dan hukum jugalah yang menjadi batasan dari kekuasaan tersebut. Kedaulatan dan kekuasaan adalah hukum bukan kekuasaan yang mendasari segala tindakan bernegara melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian konsep supremasi hukum akan sangat dekat dengan konsep kedaulatan hukum. Teori yang melawan teori kedaulatan negara.³⁹

Selain dekat dengan konsep kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum juga berdekatan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh

³⁷ *Ibid.*,: 133.

³⁸ *Ibid.*,: 135.

³⁹ *Ibid.*,: 133.

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni mengutip pendapat Abdul Gani sebagai berikut:

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.⁴⁰

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni juga menyatakan ada empat elemen jaminan yang menjamin supremasi hukum. Keempat elemen jaminan tersebut adalah jaminan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus selalu berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan), jaminan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar, jaminan adanya pembagian kekuasaan di negara yang jelas, adil dan konsisten, serta jaminan terakhir adalah jaminan adanya perlindungan dari badan-badan peradilan terhadap tindakan pemerintah.⁴¹

Soesi Idayanti, Toni Haryadi serta Tiyas Vika Widyastuti meminjam definisi supremasi hukum yang diyakini Soetandyo Wignjosoebroto, dinyatakan sebagai berikut:

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pendapat tentang pengertian supremasi hukum, menurut pandangan beliau supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum

⁴⁰ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni, "Supremasi Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, (Agustus 2000): 71.

⁴¹ *Ibid.*,: 72.

sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara.⁴²

Dari beberapa pandangan akademisi yang telah dikemukakan maka secara sederhana supremasi hukum adalah suatu konsep dimana negara dilaksanakan berdasarkan hukum. Baik rakyat maupun penyelenggara harus mendasari semua tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Supremasi hukum seperti inilah yang coba ditegakkan oleh Advokat melalui Organisasi Advokat Peradi.

c. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kedudukan Organisasi Advokat jika dilihat dari kekuatan (dalam hierarki) peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan terhadap Organisasi Advokat. Hal ini juga berkaitan dengan teori organ negara yang telah dikemukakan dimana organ negara ada yang mendapatkan kewenangannya dari konstitusi secara langsung, ada juga organ negara yang mendapatkan kewenangannya dari peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti halnya organ negara tidak langsung yang keberadaannya tergantung dari keberadaan organ negara yang ditentukan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan yang mengatur organ-organ negara pun berlaku demikian. Secara hierarkis keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁴² Soesi Idayanti, Toni Haryadi dan Tiyas Vika Widyastuti, "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Mei 2020): 85.

Berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan biasanya digunakan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen populer dikenal sebagai *Stufenbautheorie* sementara teori Hans Nawiasky populer dikenal sebagai *theorie von stufenbau der rechtsordnung*.⁴³

Dalam teori Nawiasky dikenal empat susunan norma hukum. Keempat norma hukum tersebut secara hierarkis-berurutan adalah *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental bagi negara), *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formalle gesetz* (undang-undang), serta *verordnung en outonome satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom).⁴⁴

Sementara itu Faisal Akbar Nasution menyatakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terdapat tiga susunan. Susunan pertama atau paling tinggi adalah *Ursprungnorm* atau *Grundnorm* yang dapat dimaknai sebagai norma hukum yang masih abstrak. Norma abstrak itu kemudian diturunkan menjadi norma yang disebut *Generallenorm*, yaitu norma positif-berlaku. Setelah dijadikan norma positif maka akan diturunkan lagi menjadi norma yang disebut *Concretenorm*, yaitu norma konkrit atau norma yang nyata.⁴⁵

Kedudukan norma-norma hukum tersebut dapat menjadi alat identifikasi dari seberapa harusnya suatu organ negara diadakan. Karena organ negara ada untuk menjalankan fungsi negara maka secara hierarkis undang-undang yang mengatur serta mendefinisikan fungsi negara tersebut harus diurai. Hal itu dilakukan agar

⁴³ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (September-Desember 2012): 293.

⁴⁴ *Ibid.*,: 294.

⁴⁵ Faisal Akbar Nasution, "Memeriksa Dan Memutus Perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Atas Produk Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Daerah Oleh Lembaga Peradilan" *Buku Kumpulan Penulis: Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi, Kumpulan Pemikiran Perundang-Undangan Indonesia Dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L* (Sumedang: Unpad Press, 2021), hal. 499.

keberadaan suatu organ negara menjadi beralasan filosofis (karena diturunkan dari norma yang paling mendasar), beralasan yuridis (karena dijamin oleh hukum positif), serta beralasan sosiologis (karena keberadaannya memang dibutuhkan oleh masyarakat).

2. Kerangka Konsep

Peradi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diakui sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan delapan kewenangan.⁴⁶ Dengan demikian maka definisi dari Peradi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie berdasarkan penafsiran terhadap pendapat Hans Kelsen organ negara dalam arti luas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organ atau lembaga negara yang melaksanakan fungsi negara. Selain melaksanakan fungsi negara organ atau lembaga tersebut juga harus memiliki setidaknya dua fungsi yaitu fungsi melaksanakan perintah undang-undang serta fungsi bertindak untuk terciptanya suatu hukum.⁴⁷

Supremasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Baik pemerintah maupun rakyat harus mendasari semua tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum maka tiap-tiap kekuasaan yang dilaksanakan oleh

⁴⁶ “MK Kembali Tegaskan Peradi sebagai Satu-Satunya Organisasi Advokat” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16082>. 28 November 2019.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, “Lembaga-Lembaga Negara Organ. . .”

organ atau lembaga negara harusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai tata cara mengumpulkan data dengan bermaksud mencapai suatu tujuan atau kegunaan tertentu.⁴⁹ Yuliana Ria Uli Sitanggang menyatakan metode penelitian memiliki ragam yang berbeda antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain.⁵⁰ Dalam disiplin ilmu hukum metode paling populer yang sering digunakan adalah metode penelitian normatif, karena banyaknya pengguna metode penelitian ini dalam penelitian hukum menyebabkan tidak sedikit akademisi yang berpendapat bahwa metode inilah satu-satunya metode yang sah dalam melakukan penelitian ilmu hukum.⁵¹

Melanjutkan tradisi populer tersebut maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif tanpa menegasikan adanya metode penelitian hukum lain seperti halnya metode sosio-legal, hanya saja metode selain metode penelitian normatif tidak akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dokumen.⁵²

Metode normatif dalam penelitian ilmu hukum hampir sama dengan metode studi pustaka (*library research* atau dalam istilah lain *literature review*) dalam

⁴⁸ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni, . . .

⁴⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) hal. 1.

⁵⁰ Yuliana Ria Uli Sitanggang, "Penyegaran Tentang Metode Penelitian Ilmiah Untuk Widyaiswara," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 9 No. 1, (Januari 2019):42

⁵¹ Sulistyowati Irianto, "Pendidikan Hukum untuk Indonesia Masa Depan: Suatu Catatan Kritis," *Orasi Ilmiah: Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-74* (2020): 20.

⁵² *Ibid.*

bidang ilmu lain. Metode studi pustaka diartikan sebagai pengumpulan data yang diambil dari berbagai macam literatur yang menunjang atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁵³ Dokumen dalam istilah metode penelitian normatif (disiplin ilmu hukum), literatur dalam metode studi pustaka memiliki makna yang sama, sehingga bila berbicara dengan akademisi ilmu hukum penelitian ini dikatakan menggunakan metode penelitian normatif sementara pada orang di luar akademisi hukum, penelitian ini dapat dikatakan menggunakan metode studi pustaka (*literature review*)

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah penggunaan hasil-hasil penelitian hukum yang empiris dan penggunaan ilmu-ilmu bidang lain untuk menjelaskan atau untuk menganalisis suatu tema hukum yang sedang diteliti secara normatif. Pendekatan yang sejalan dengan penelitian hukum adalah *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, *case approach*.⁵⁴

Sejalan dengan metode penelitian yang menggunakan metode normatif maka pendekatan utama yang digunakan juga merupakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dapat dimaknai sebagai pendekatan yang berfokus pada hukum yang diidentifikasi sebagai undang-undang atau norma peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Pendekatan normatif mirip artinya dengan *statute approach*

⁵³ Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah dan Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan (online)*, Vol. 6, No. 1, (2022)

⁵⁴ 207.

⁵⁵ "Metode penelitian hukum empiris dan normatif," <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. 2013.

(pendekatan perundang-undangan). Selain pendekatan normatif, akan digunakan juga pendekatan terhadap sistematika hukum. Dalam pendekatan terhadap sistematika hukum titik berat bahasan akan ditopang oleh logika sistematis dari keterkaitan antar hukum dasar, hukum yang bersifat instrumental serta hukum yang bersifat operasional.⁵⁶

2. Jenis Data (Sumber Data) atau Bahan Hukum

Menurut Ahmad Sudi Pratikno, Agitia Ayu Prastiwi1 dan Sila Ramahwati data dapat diartikan sebagai “. . . bentuk jamak dari *datum*. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan.”⁵⁷ Definisi tersebut merupakan pinjaman dari penelitian dalam bidang ilmu lain dan yang relevan dengan penelitian hukum normatif hanya pengertian bahwa data juga bisa berupa sesuatu kebenaran yang dipercaya kemudian dijadikan landasan dari kesimpulan yang diambil. Sebagaimana telah disampaikan penelitian metode normatif mirip dengan metode studi pustaka (*literature review*) sehingga jenis data atau sumber data dari penelitian ini sering dikatakan sebagai sumber sekunder, mengingat tidak adanya penelitian lapangan. Kendati demikian, sebetulnya penelitian hukum memiliki kekhasan dalam penelitiannya sehingga sumber atau bahan primer untuk sebuah penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan, sehingga alih-alih menggunakan istilah sumber, dalam penelitian ini akan digunakan istilah bahan hukum.

⁵⁶ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3*, (2006): 92.

⁵⁷ Ahmad Sudi Pratikno, Agitia Ayu Prastiwi1 dan Sila Ramahwati, “Penyajian Data, Variasi Data, dan Jenis Data,” *OSF Preprints* (Maret 2020): 3.

Soerjono Soekanto memaparkan bahwa ada tiga jenis bahan hukum, yang ketiganya dalam penelitian ini akan dipergunakan sebagai sumber rujukan. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang keberadaannya mengikat atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi tafsir atau penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut (bahan hukum ini bisa berupa jurnal ilmiah atau pendapat ahli hukum). *Ketiga*, bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk (untuk memperjelas makna) terhadap bahan hukum primer dan sekunder (bahan hukum ini dapat berupa kamus, buku saku, dan lain sebagainya).⁵⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Semisal observasi baik secara langsung maupun secara online, wawancara, survei, serta analisis terhadap penelitian yang sudah ada.⁵⁹ Sehingga dapat diartikan bahwa teknik pengumpulan data adalah serangkaian teknik atau metode yang ditempuh untuk mengumpulkan data sehingga kemudian data tersebut dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan yang dibutuhkan dalam penelitian. Mengingat metode penelitian, pendekatan serta bahan hukum yang dipakai, maka teknik dan cara pengumpulan data adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau analisis terhadap penelitian yang sudah ada. Studi kepustakaan berfokus terhadap mengumpulkan data dari bahan-bahan “pustaka” atau literatur

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hal. 52.

⁵⁹ Manotar Tampubolon, . . ., hal. 5.

yang kemudian akan disusun secara sistematis sehingga diakhir penelitian dapat memunculkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum yang dijadikan sumber penelitian maka akan digunakan dua jenis interpretasi yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Penggunaan metode interpretasi itu adalah konsekuensi logis dari dipergunakannya studi pustaka sebagai metode penelitian, karena dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Darmalaksana dalam penelitian kualitatif studi pustaka tahapan akhir dari penelitian sebelum mencapai simpulan penelitian adalah tahap interpretasi data⁶⁰ (dalam penelitian hukum dapat dikatakan sebagai interpretasi bahan hukum).

Interpretasi sistematis digunakan karena bahan hukum primer dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maka harus dilihat keterkaitan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain berkaitan dengan Organisasi Advokat yang mengindikasikan kedudukannya sebagai organ negara dalam arti luas. Interpretasi historis juga dapat dipergunakan untuk menggali lebih dalam politik hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Organisasi Advokat.

Selain daripada dua metode interpretasi itu metode analisa data yang akan digunakan adalah metode *hermeneutical*. Seperti halnya diungkapkan oleh Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher analisa data dengan metode *hermeneutical*

⁶⁰ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2020): 3.

adalah memahami konteks dengan melakukan penafsiran terhadap teks, maksud pengarang, konteks historis, dan konteks kultural.⁶¹

5. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian tidak akan dibahas dalam sub-judul khusus dalam penelitian ini karena metode yang digunakan maka tahapnya pun menjadi tunggal yaitu penelitian kepustakaan saja. Kendati demikian bilamana ada pernyataan dari person atau lembaga terkait dengan penelitian ini namun tidak terdokumentasikan dalam suatu naskah fisik maupun digital maka dimungkinkan untuk menggunakan jenis bahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan akan ditulis berstruktur secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab awal ini berisikan konten berupa latar belakang, pertanyaan penelitian, maksud penelitian, tujuan penelitian, serta kerangka konseptual. Latar belakang berisi alasan subjektif dan objektif patutnya penelitian dilakukan. Maksud penelitian berisikan niatan secara praktis dan akademis. Tujuan penelitian berisikan hal yang secara praktis dan teoritis ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian

⁶¹ Mochtar Lutfi, "Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis" *Artikel ditulis di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unair* (Surabaya), hal. 3-2.

ini. Kerangka konseptual adalah pembatasan melalui pengenalan definisi yang dipakai dari istilah-istilah pokok yang dipergunakan dalam penelitian ini.

BAB II: Fungsi Organ Negara Dalam Menegakkan Supremasi Hukum

Dalam BAB II akan diulas terkait teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian. Teori-teori itu secara berkesinambungan menjadi alat bantu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang dipergunakan adalah teori organ negara, teori supremasi hukum, serta teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori organ digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis organ negara serta fungsinya. Teori supremasi hukum dipergunakan untuk mempertegas kondisi supremasi hukum seperti apa yang coba ditegakkan di Indonesia dan dalam pelaksanaan penegakan itu dapat mengambil di ruang manakah Peradi (Organisasi Advokat). Teori hierarki peraturan perundang-undangan sebetulnya digunakan sebagai pelengkap dari dua teori yang telah dikemukakan, teori ini digunakan untuk menilai kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur organ negara dalam arti luas, dalam penelitian ini spesifik pada Peradi (Organisasi Advokat) yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai organ negara dalam arti luas.

BAB III: Kedudukan Peradi Sebagai Organ Negara Dalam Arti Luas Serta Implikasinya

BAB III ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dalam penelitian ini. Peradi sebagai organ negara tentunya bukanlah suatu pengetahuan populer, kendati demikian beberapa teori menunjukkan kesesuaian Organisasi

Advokat (Peradi) sebagai organ negara. Tentunya hal tersebut harus diuji dengan menganalisis beberapa bahan hukum, mengadu bahan hukum tersebut dengan teori, sehingga muncul simpulan yang jika menggunakan istilah Sukarno “haqqul yaqin” menunjukkan bahwa benar dan nyata Organisasi Advokat (Peradi) merupakan organ negara dalam arti yang luas. Jika keyakinan itu sudah terbukti melalui analisis bahan-bahan hukum maka perlu diulas juga terkait implikasi atau dampak logis dari kedudukan Organisasi Advokat (Peradi) sebagai organ negara dalam arti luas.

BAB IV: Peran Peradi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia

Banyak organ negara yang menjalankan penegakan supremasi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga peradilan serta Advokat yang bernaung di Organisasi Advokat (Peradi) juga turut serta dalam penegakan supremasi hukum. BAB IV ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait peran Peradi dalam penegakan supremasi hukum tersebut. Fokus bahasan pada Bab ini juga tidak akan terlepas dari hasil bahasan-bahasan pada Bab-Bab sebelumnya sehingga dapat dirunut secara sistematis asal dari fungsi penegakan supremasi hukum Peradi.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab V merupakan Bab penutup yang berisikan simpulan dan saran. Setidaknya akan ada dua simpulan berkaitan dengan pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Simpulan pertama dimungkinkan timbul simpulan bahwa Peradi adalah organ negara atau Peradi bukanlah organ negara sehingga menimbulkan beberapa implikasi. Simpulan kedua yang mungkin timbul adalah landasan serta peran yang ditentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi

Organisasi Advokat (Peradi) menegakkan supremasi hukum. Sementara saran yang timbul dari penelitian ini akan disesuaikan (dipengaruhi) dengan bahasan yang nantinya dilakukan serta hasil atau simpulan akhir dari penelitian ini.

